

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan di atas oleh peneliti di atas sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa tanaman jeruk di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember merupakan perjanjian menyewakan tanamannya yang dimanfaatkan untuk diambil buahnya meskipun buah yang akan menjadi manfaat objek sewa belum tampak. Dalam praktik ini seluruh biaya perawatan, pemupukan dan keamanan di tanggung oleh penyewa selama masa sewa. Apabila terjadi kerugian seluruhnya ditanggung oleh penyewa. Sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan tanaman rusak atau tidak berbuah maka pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa, akan tetapi boleh diganti dengan penanaman tanaman lain. Dan jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi hasil.
2. Pandangan Hukum Islam Praktik Sewa Menyewa tanaman jeruk di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember belum memenuhi syarat sah sewa menyewa seperti aspek manfaat objek sewa yaitu buahnya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak bisa dipastikan

apakah tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah dan ini mengandung unsur ketidakpastian yaitu *garar* yang dalam hukum Islam dilarang dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Menyikapi praktik sewa menyewa tanaman jeruk berdasarkan pemaparan teori serta penelitian penulis, maka praktik sewa menyewa ini tidak sesuai dengan hukum *syara'* karena rentan merugikan salah satu pihak. Maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktik tersebut dan diganti dengan praktik jual beli buah yang siap untuk dikonsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktik yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktik sewa menyewa tanaman jeruk yang ada di desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, maka penulis memberikan saran-saran antara lain kepada:

1. Bagi para pihak penyewa (petani) hendaknya mengetahui aturan-aturan yang telah ada dalam hukum Islam mengenai praktik sewa menyewa dan juga memperhatikan sisi keadilannya tentang resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktik tersebut dan diganti dengan praktik jual beli buah yang siap untuk dikonsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktik yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

2. Bagi masyarakat desa Sarimulyo hendaknya mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-aturan dalam sewa-menyewa yang sesuai berdasarkan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti atau mengembangkan kembali mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa tanaman dengan akad jual beli buah yang belum masak yang berlaku di daerah lainya.